



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 58 TAHUN 2015

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS
DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota kepada Desa;
 - b. bahwa dalam rangka membantu percepatan pembangunan sarana dan prasarana dasar perdesaan berupa kantor desa di Kabupaten Cilacap, dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 414.2/128/29 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa dan Pasar Desa Kabupaten Cilacap dalam Rangka Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa dan Pasar Desa Tahun 2013, telah ditetapkan lokasi pembangunan sarana dan prasarana kantor desa dan pasar desa Kabupaten Cilacap dalam rangka kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kantor desa dan pasar desa tahun 2013 di Kabupaten Cilacap;
 - d. bahwa Keputusan Bupati Cilacap sebagaimana dimaksud huruf c, belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh desa-desa yang ditetapkan, maka dipandang perlu memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Cilacap tersebut;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Cilacap bersifat khusus Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Cilacap.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang, digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan prasarana Pemerintahan Desa berupa kantor dan/atau balai desa.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa/kelurahan untuk periode 6 (enam) tahun yang penyusunannya berpedoman pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDes adalah rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Musyawarah Desa adalah atau disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati rencana kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.
13. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan / atau pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
14. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
16. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim pelaksana kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat desa.

17. Tim Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk di tingkat kecamatan untuk melaksanakan proses pemeriksaan berkas permohonan bantuan keuangan yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
18. Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah tim yang dibentuk di tingkat kabupaten dengan tujuan memberikan pelayanan, kemudahan, kelancaran dan monitoring pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Pasal 2

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus berasaskan :

- a. transparansi;
- b. swakelola dan gotong royong;
- c. musyawarah
- d. swadaya;
- e. partisipatif;
- f. akuntabilitas;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan prasarana Pemerintahan Desa berupa gedung kantor dan/atau balai desa.
- (2) Tujuan pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus adalah :
 - a. meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan ketersediaan dan kemanfaatan prasarana Pemerintahan Desa; dan
 - c. mendorong terwujudnya gerakan Bangga Mbangun Desa.

BAB III PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan gedung kantor dan/atau balai desa pada desa-desa sebagai berikut :
 - a. Desa Cilongkrang, Kecamatan Wanareja;
 - b. Desa Sumpinghayu, Kecamatan Dayeuhluhur;
 - c. Desa Kertajaya, Kecamatan Gandrungmangu;
 - d. Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu;
 - e. Desa Karang Sari, Kecamatan Cimanggu;
 - f. Desa Cibalong, Kecamatan Cimanggu;
 - g. Desa Tayem, Kecamatan Karangpucung;
 - h. Desa Mulyasari, Kecamatan Majenang;
 - i. Desa Kedawung, Kecamatan Kroya;
 - j. Desa Karangangka, Kecamatan Binangun;
 - k. Desa Pasuruhan, Kecamatan Binangun; dan
 - l. Desa Ujunggak, Kecamatan Kampunglaut.

- (3) Bantuan keuangan dapat digunakan untuk biaya operasional kegiatan paling banyak 5% (lima per seratus) dari bantuan keuangan yang diterima dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
 - a. belanja barang dan jasa seperti alat tulis kantor, dokumentasi, prasasti kegiatan, foto copy, pembuatan/penjilidan proposal dan pelaporan;
 - b. belanja makan dan minum untuk rapat-rapat kegiatan; dan
 - c. belanja perjalanan dinas untuk konsultasi ke kecamatan dan ke kabupaten.
- (4) Standar harga penggunaan bantuan keuangan didasarkan kepada Standar Satuan Harga Bupati Cilacap dan/atau harga barang setempat.
- (5) Pembelanjaan material bantuan keuangan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERENCANAAN, ALOKASI DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN
Bagian Pertama
Perencanaan dan Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Pada tingkat desa perencanaan dan pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan :
 - 1) musyawarah desa yang mencakup kegiatan sosialisasi, perencanaan dan fasilitasi penyaluran dan penggunaan bantuan keuangan;
 - 2) menyusun dan mengajukan rencana penggunaan bantuan keuangan dilampiri :
 - (a) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan/atau swadaya masyarakat;
 - (b) Berita Acara hasil musyawarah dengan dilampiri daftar hadir;
 - (c) Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan (bermaterai cukup);
 - (d) Denah lokasi dan peta desa;
 - (e) Gambar teknis kegiatan yang akan dilakukan; dan
 - (f) Foto lokasi sebelum kegiatan 0 % (nol perseratus).
 - 3) rencana kegiatan yang diusulkan masuk dalam APBDes Tahun 2015.
 - 4) menyampaikan berkas usulan ke kecamatan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi tingkat kecamatan.
 - b. Pelaksanaan
 - 1) pembentukan Tim Pengelola Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut:

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| (a) Penanggungjawab | : Kepala Desa |
| (b) Ketua | : Kepala Urusan Pembangunan |
| (c) Sekretaris | : Perangkat Desa |
| (d) Seksi Teknis | : Ketua LPMD |
| (e) Pelaksana teknis | : Ketua Seksi LPMD |
 - 2) Penggunaan bantuan keuangan dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat mengacu pada RPJMDes dan RKP Desa berdasarkan hasil Musrenbangdes dan/atau rembung desa.
 - 3) Penggunaan bantuan keuangan dilaksanakan secara swakelola sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
 - 4) Penggunaan bantuan keuangan harus sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan tidak diperkenankan mengubah jenis kegiatan atau mengalihkan tempat/lokasi kegiatan kecuali terjadi bencana.
 - 5) Proposal kegiatan disampaikan secara berjenjang setelah diverifikasi di tingkat Kecamatan untuk kemudian diserahkan kepada Tim Fasilitasi.

- 6) Pencairan dana bantuan keuangan dengan mengajukan permohonan pencairan dana yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Bapermas, PP, PA, KB Kabupaten Cilacap.
 - 7) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan proposal kegiatan yang dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pencairan dana bantuan keuangan.
- (2) Pada tingkat kecamatan dalam rangka pengelolaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus dibentuk Tim Verifikasi dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab : Camat
 - b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - d. Anggota : Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - e. Anggota : UPT DCKTR setempat
 - (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. melakukan verifikasi dokumen permohonan/usulan kegiatan;
 - b. memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - c. monitoring dan evaluasi kegiatan.
 - (4) Pada tingkat kabupaten dalam rangka pengelolaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus dibentuk Tim Fasilitasi dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab : Bupati Cilacap
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap
 - c. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap
 - d. Sekretaris : Kepala Bapermas, PP, PA, KB Kabupaten Cilacap
 - e. Anggota : Kepala DPPKAD Kabupaten Cilacap, Kepala Bappeda Kabupaten Cilacap, Kepala DCKTR Kabupaten Cilacap, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, dan Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Desa dan Potensi Desa pada Bapermas, PP, PA KB Kabupaten Cilacap.
 - (5) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertugas :
 - a. melaksanakan rapat Koordinasi Tim Fasilitasi;
 - b. melakukan sosialisasi penyaluran bantuan keuangan dan penggunaannya;
 - c. melakukan pemeriksaan lapangan dan fasilitasi usulan rencana kegiatan dan dokumen permohonan pencairan;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
 - (6) Rapat koordinasi dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan program Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa yang Bersifat Khusus yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi.
 - (7) Sosialisasi penyaluran bantuan keuangan dan penggunaannya dilakukan untuk menginformasikan dan memberikan petunjuk teknis tentang bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus yang dihadiri oleh Camat dan Kepala Desa penerima bantuan keuangan.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dengan persetujuan BPD mengajukan rencana kegiatan dan diketahui Camat kepada Bupati Cilacap melalui Kepala Bapermas, PP, PA, KB Kabupaten Cilacap.
- (2) Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi, merekap dan mengkoordinasikan rencana kegiatan dari desa untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapermas, PP, PA, KB Kabupaten Cilacap.

- (3) Kepala Bapermas, PP, PA, KB Kabupaten Cilacap melakukan koordinasi rencana kegiatan dari masing-masing desa untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Cilacap dan Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Cilacap.

Bagian Kedua
Alokasi dan Mekanisme Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 7

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus diberikan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk setiap Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Bapermas, PP, PA, KB Kabupaten Cilacap memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada desa penerima bantuan keuangan.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan dari Kepala Bapermas, PP, PA, KB Kabupaten Cilacap, Kepala Desa membuat Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Bupati Cilacap dengan distempel basah rangkap 6 (enam), dilampiri :
 - a. Kwitansi rangkap 6 (enam), ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah, terdiri dari 1 (satu) kwitansi asli bermeterai cukup dan 5 (lima) kwitansi tanpa materai;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) rangkap 6 (enam) ditandatangani Ketua TPK dan disetujui Kepala Desa berstempel basah;
 - c. Surat Pernyataan Kesanggupan TPK ditandatangani Ketua TPK dan disetujui Kepala Desa, berstempel basah rangkap 6 (enam), terdiri dari 1 (satu) asli bermeterai cukup dan 5 (lima) tanpa materai;
 - d. Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa untuk menyalurkan/menyerahkan dana bantuan keuangan kepada TPK sesuai dengan perencanaan, berstempel basah rangkap 6 (enam), terdiri dari 1 (satu) asli bermeterai cukup dan 5 (lima) tanpa materai;
 - e. Fotocopy buku rekening Kas Desa yang masih aktif pada Bank rangkap 6 (enam);
 - f. Fotocopy KTP Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Ketua TPK yang masih berlaku masing-masing rangkap 6 (enam).
- (3) Seluruh berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat untuk diperiksa dan diteliti kelengkapan dokumen permohonan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa.
- (4) Apabila dokumen permohonan pencairan dinyatakan lengkap dan sesuai, Camat membuat rekomendasi usulan pencairan kepada Kepala Bapermas, PP, PA, KB Kabupaten Cilacap dan rekapitulasi Nomor Rekening Penerima Bantuan.
- (5) Kepala Bapermas, PP, PA, KB Kabupaten Cilacap setelah melakukan pemeriksaan ulang selanjutnya membuat rekomendasi pencairan dan rekapitulasi Nomor Rekening Penerima Bantuan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD Kabupaten Cilacap yang masing-masing dibuat rangkap 6 (enam) berstempel basah.

Pasal 9

Penyaluran bantuan keuangan kepada pemerintahan desa yang bersifat khusus dilakukan dengan transfer langsung ke kas Pemerintah Desa melalui Rekening Pemerintah Desa dan masuk pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.

Pasal 10

- (1) Setelah masuk ke Buku Rekening Pemerintah Desa, bantuan keuangan harus segera dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa untuk dimasukkan ke Kas Umum Desa selanjutnya disalurkan ke TPK untuk pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pencairan bantuan keuangan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Desa, yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis bermaterai cukup.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan oleh Pemerintah Desa meliputi :
 - a. Laporan penggunaan bantuan keuangan setidaknya-tidaknya memuat informasi tentang :
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Nama kegiatan;
 - 3) Maksud dan tujuan;
 - 4) Susunan TPK;
 - 5) Realisasi kegiatan dan anggaran biaya;
 - 6) Waktu pelaksanaan dan tempat kegiatan;
 - 7) Manfaat /Out come kegiatan;
 - 8) Dokumentasi kegiatan (rapat dan photo pelaksanaan kegiatan);
 - 9) Lain-lain/Penutup.
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab bermaterai cukup dari TPK yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal kegiatan (RAB).
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Bapermas, PP, PA, KB Kabupaten Cilacap; Kepala DPPKAD Kabupaten Cilacap; Kepala Bappeda Kabupaten Cilacap; dan Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi dilakukan secara berjenjang oleh Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Verifikasi Kecamatan.
- (2) Waktu monitoring dilaksanakan secara berkala/insidental baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan.
- (3) Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi maupun peninjauan lapangan.
- (4) Pengendalian kegiatan juga dilaksanakan oleh kabupaten, kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian permasalahan untuk penyempurnaan pengambilan kebijakan selanjutnya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus tidak mengikat dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan pada setiap desa.
- (2) Kepala Bapermas, PP, PA, KB Kabupaten Cilacap wajib berperan aktif dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pengembangan hasil kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus dengan tetap melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat sebesar-besarnya.
- (3) Penggunaan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus menjadi tanggungjawab kepala desa penerima bantuan dan apabila terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 19 Juni 2015

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 19 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015 NOMOR 58